



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK BARAT**

Jalan Sultan Aburachman No. 1 Pontianak – 78116, Kotak Pos 1081  
TELEPON: (0561)-734075, 736340, 734580 Fax: (0561)-734026; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN SMS CENTER KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT 081807272525

**PENGUMUMAN LELANG PERTAMA**  
**MELALUI E-AUCTION OPEN BIDDING**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) melalui *e-Auction Open Bidding* terhadap objek lelang barang sitaan Wajib Pajak, berupa:

Sebidang tanah yang tercatat atas nama Syariful Hafidzin Nauli dengan luas 450 m<sup>2</sup> sesuai Sertipikat Hak Milk Nomor 2008 yang terletak di Jalan Pramuka Dalam, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang – Kalimantan Barat. **Harga limit : Rp 485.236.000,-** (empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), **Setoran uang jaminan lelang : Rp 121.309.000,-** (seratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).

**Pelaksanaan Lelang :**

- Hari : Rabu
- Tanggal : 21 Oktober 2020
- Waktu Penawaran : 09.00 Waktu Server s.d 11.00 Waktu Server
- Waktu Penetapan Pemenang : 11.01 Waktu Server
- Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
- Tempat lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang  
Jalan Aliyanyang No. 2 Singkawang

**Syarat dan Tata Cara Pelelangan :**

1. Penawaran Lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta (e-Auction) dengan penawaran terbuka (*Open Bidding*) yang ditayangkan pada Aplikasi Lelang Internet (ALI) pada domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) Tata cara dapat dilihat pada menu "Prosedur Lelang" dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun di [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (apabila kalah uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut).
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (**bukan dicicil**) serta harus sudah efektif diterima KPKNL Singkawang selambat-lambatnya **1 (satu) hari** sebelum pelaksanaan lelang.
4. Nominal uang jaminan lelang disetorkan ke rekening *Virtual Account* (VA) pada PT. BNI Cabang Singkawang dan VA dapat diperoleh pada [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
5. Harga penawaran belum termasuk **bea lelang pembeli 2%** dari pokok lelang dan biaya resmi lainnya.
6. Pemenang lelang harus melunasi kewajibannya paling lambat **5 (lima) hari kerja** setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dilunasi (wanprestasi), maka uang jaminan seluruhnya akan disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya.
7. Obyek dilelang dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (**as is**) dan peserta lelang dapat melihat fisik barang sesuai dengan alamat yang tertera di atas.
8. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada **KPKNL Singkawang** atau **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat**.
9. Penjelasan terkait tata cara mengikuti lelang dapat menghubungi KPKNL Singkawang di Jalan Aliyanyang No. 2 Kota Singkawang – Telepon (0562) 634803 atau KPP Pratama Pontianak Barat – Telepon (0561) 734075, 736340, 734580.

Pontianak, 21 September 2020

Kepala Kantor,

